

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balap liar merupakan aktivitas adu kecepatan kendaraan bermotor di jalan umum yang tidak sesuai dengan aturan hukum maupun norma sosial yang berlaku. Dalam praktiknya, kendaraan yang digunakan kerap kali tidak memenuhi standar keselamatan, misalnya tidak dilengkapi dengan komponen wajib seperti lampu utama, lampu penunjuk arah, sistem pengereman yang layak, maupun ban yang sesuai standar keamanan. Selain itu, penggunaan knalpot brong, ketiadaan perlengkapan pelindung seperti helm dan jaket pengaman, semakin menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.¹

Sesuai dengan regulasi yang mengatur keamanan dan ketertiban lalu lintas, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 115 yang berbunyi “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.“, pasal 21 berbunyi “(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. (3) Atas pertimbangan

¹ Sarifah, N., Wati, B.E., & Afifah, H.R. (2025). Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum. *JURNAL USM LAW REVIEW*.

keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas”².

Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan balapan di jalan umum dengan kendaraan lain. Meskipun demikian, dalam realitas sosial masih sering ditemukan pelanggaran, khususnya di kalangan remaja, berupa praktik balap liar yang pada dasarnya merupakan bentuk kenakalan remaja. Bagi pengendara yang lalai serta tidak menaati ketentuan lalu lintas tersebut, hukum memberikan sanksi sebagai upaya menciptakan efek jera sekaligus mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari³.

Fenomena balap liar di Indonesia, terutama di kalangan remaja, merupakan bagian dari dinamika sosial yang kompleks yang mengandung berbagai faktor pendorong. Satu faktor utama adalah pencarian identitas dan validasi sosial yang diungkapkan dalam penelitian oleh Fitriya et al., yang menunjukkan bagaimana remaja sering kali terlibat dalam kegiatan ekstrem seperti balap liar untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebaya dan lingkungan mereka⁴. Selain itu, penelitian oleh Mardiansjah dan Rahayu menyoroti pertumbuhan populasi dan urbanisasi di kota-kota besar Indonesia, yang menciptakan ruang terbuka dan kesempatan untuk balapan. Lingkungan yang padat serta dukungan

² Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

³ Lubis, A.M., & Harahap, S.M. (2022). Larangan Balap Liar di Kota Padangsidempuan. *Jurnal El-Thawalib*.

⁴ Fitriya, U., Sarmini, S., & Nasution, N. (2022). Marhaban ya balapan: siasat membangun eksistensi geng motor “squad landasan pacu ledok” dalam fenomena ramadhan race di mojokerto. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 7(2), 127. <https://doi.org/10.17977/um021v7i2p127-146>

kelompok sebaya dapat mendorong aktivitas balap liar, menjadikannya sebagai bentuk hiburan meski berisiko⁵.

Fenomena balap liar di kota Malang merupakan isu sosial yang mencerminkan berbagai faktor psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perilaku remaja. Aktivitas ini sering kali melibatkan balapan sepeda motor di jalanan umum dan dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja yang sangat berbahaya, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. Melalui pendekatan teori asosiasi diferensial, kita dapat memahami bagaimana individu terlibat dalam perilaku balap liar ini sebagai hasil dari pengaruh lingkungan sosial mereka.

Remaja yang terlibat dalam balap liar sering kali melakukannya untuk menyalurkan hobi dan menunjukkan identitas diri di depan teman sebaya. Prabowo dan Santoso dalam studi mereka menekankan bahwa kegiatan ini merupakan manifestasi dari usia remaja yang ingin menunjukkan keberanian dan jati diri, meskipun banyak dari mereka yang tidak memahami atau mengabaikan aturan lalu lintas yang berlaku. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam balap liar dapat menjadi cara untuk memperoleh pengakuan sosial di kalangan teman-teman, yang didukung oleh teori asosiasi diferensial di mana perilaku dicontohkan dan dipelajari dari kelompok.⁶

Balap liar di Malang Raya telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang meresahkan masyarakat sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dalam dua hari pertama Ramadan 2025, Satlantas Polresta Malang Kota berhasil mengamankan 130

⁵ Mardiansjah, F. and Rahayu, P. (2019). Urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia: suatu perbandingan antar-wilayah makro Indonesia. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 91-110. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.1.91-108>

⁶ Prabowo, I. and Santoso, A. (2024). Upaya penegakan hukum balap liar di kota surakarta Jawa Tengah. *Equality-JLJ*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i1.26>

unit sepeda motor yang digunakan untuk balap liar di kawasan Jalan Ciliwung, Kecamatan Blimbing. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pelaku masih berusia remaja, bahkan terdapat pelajar yang terlibat. Untuk memberikan efek jera, pihak kepolisian menahan kendaraan tersebut hingga Lebaran selesai dan memanggil orang tua serta sekolah para pelaku. Data ini menunjukkan bahwa balap liar di Kota Malang bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan juga mengandung dimensi sosial seperti gengsi, pergaulan, hingga potensi perjudian yang menyertainya⁷.

Selain penindakan, Pemerintah Kota Malang juga berupaya menyalurkan minat otomotif generasi muda melalui jalur resmi. Salah satu langkah nyata adalah penyelenggaraan kejuaraan drag bike “Wali Kota Cup” di Lapangan Rampal pada Januari 2023, yang diikuti oleh 77 pembalap dari Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam 20 kelas lomba. Kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi sarana kompetisi olahraga, tetapi juga dimaksudkan untuk menekan praktik balap liar dengan memberikan wadah yang legal dan aman bagi anak muda. Bahkan, Pemkot Malang tengah mengkaji rencana pembangunan sirkuit permanen di kawasan Kedungkandang agar minat balap dapat tersalurkan secara berkelanjutan⁸.

Upaya penegakan hukum juga dilakukan melalui patroli rutin yang digelar Satlantas Polres Malang di wilayah Kabupaten Malang. Beberapa titik rawan yang sering dijadikan lokasi balap liar adalah Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen–Ngajum serta Jalan Mondoroko, Singosari. Patroli ini dilaksanakan secara intensif pada malam hari

⁷ Korlantas Polri, Satlantas Polres Malang Gelar Patroli Antisipasi Balap Liar, diakses dari <https://korlantas.polri.go.id/satlantas-polres-malang-gelar-patroli-antisipasi-balap-liar/>

⁸ MetroTV News, Baru Dua Hari Ramadan, Polisi Sita 130 Motor Balap Liar di Kota Malang, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCRyaW-baru-dua-hari-ramadan-polisi-sita-130-motor-balap-liar-di-kota-malang>

dengan sasaran titik-titik rawan, termasuk pemeriksaan kendaraan dan pengendara yang mencurigakan. Tujuannya tidak hanya membubarkan aksi balap liar, tetapi juga menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas dan menjaga kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Dengan memperluas pengawasan ke berbagai ruas jalan, kepolisian berusaha menciptakan rasa aman sekaligus memutus ruang gerak para pelaku balap liar⁹.

Teori kriminologi menawarkan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis fenomena balap liar, sebuah kegiatan yang seringkali dipandang sebagai bentuk kenakalan remaja yang berbahaya dan menyimpang. Dalam menganalisis fenomena ini, teori kriminologi dapat diterapkan untuk memahami penyebab, perilaku, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Teori Asosiasi Diferensial merupakan salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami kenapa remaja terlibat dalam balap liar. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, di mana individu terpapar pada norma dan nilai kelompok yang mendukung perilaku menyimpang. Penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja terlibat dalam balap liar untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebaya serta status sosial dalam kelompok mereka¹⁰. Remaja yang terlibat dalam balap liar juga berpotensi terpicu oleh tekanan sekelompok teman, yang menganggap kegiatan tersebut sebagai wujud keberanian dan prestise¹¹.

⁹ Malangkota.go.id, Upaya Kota Malang Meminimalisir Balap Liar, diakses dari <https://malangkota.go.id/2023/01/15/upaya-kota-malang-meminimalisir-balap-liar/>

¹⁰ Perwiranegara, A., Kamajaya, G., & Pramestisari, N. (2024). Fenomena balap liar di jalan chairil anwar, kecamatan bekasi timur achmad kadi perwiranegara. *shkr*, 1(5). <https://doi.org/10.61292/shkr.167>

¹¹ Safitri, R. (2023). Rumah restorative justice kecamatan socah-bangkalan madura sebagai media penghubung solutif pada fenomena pelaku balapan motor liar usia anak dibawah umur. *SH*, 16(02), 165-178. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.836>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal yang mendorong individu terlibat dalam balap liar, mengidentifikasi faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, peran bengkel, taruhan, dan penonton, serta mengkaji fenomena ini menggunakan perspektif kriminologi melalui teori Asosiasi Diferensial. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menilai dampak sosial maupun hukum dari praktik balap liar terhadap masyarakat sekitar, serta merumuskan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif melalui pendekatan hukum dan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor internal yang mendorong pelaku untuk terlibat balap liar di Jalan Ciliwung Kec. Blimbing Kota Malang?
2. Apa faktor eksternal yang mendorong pelaku untuk terlibat balap liar di Jalan Ciliwung Kec. Blimbing Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor internal yang mendorong pelaku terlibat dalam balap liar di Jalan Ciliwung Kecamatan Blimbing Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi pelaku dalam keterlibatan pada balap liar di Jalan Ciliwung Kecamatan Blimbing Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan kriminologi. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai fenomena kenakalan remaja yang diwujudkan dalam bentuk balap liar, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan atau langkah strategis untuk mengurangi dan menanggulangi aksi balap liar di Kota Malang, khususnya di Jalan Ciliwung Kecamatan Blimbing.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya serta dampak hukum dari balap liar, sehingga masyarakat mampu mengambil peran aktif dalam pengawasan dan pencegahan.
- c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam memahami hubungan antara faktor internal, faktor eksternal, dan perilaku menyimpang berupa balap liar, serta menjadi sumber inspirasi dalam melakukan penelitian lanjutan yang relevan..

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan ilmu kriminologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai fenomena balap liar sebagai bentuk

kenakalan remaja, khususnya melalui penerapan teori kriminologi seperti Teori Asosiasi Diferensial.

2. Bagi masyarakat dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan aktivitas balap liar yang meresahkan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat dilakukan aparat dan pemerintah daerah, baik melalui pendekatan represif maupun preventif.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur tambahan bagi peneliti lain yang berminat mengkaji fenomena serupa, baik dalam perspektif hukum, kriminologi, maupun ilmu sosial yang terkait dengan perilaku menyimpang remaja.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari penelitian sosial. Penelitian hukum cenderung bersifat empiris-analitis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis fenomena hukum secara sistematis, melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku, serta menekankan pada penerapan praktis ilmu hukum dalam kaitannya dengan dimensi normatif. Oleh karena itu, metode penelitian hukum juga memiliki perbedaan dengan metode penelitian ilmu sosial. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan secara mendalam fenomena balap liar yang terjadi di Jalan Ciliwung, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, serta menganalisisnya berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Ciliwung, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang merupakan salah satu titik rawan aktivitas balap liar. Adapun waktu penelitian disesuaikan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan.

3. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan balap liar, yakni: PiloX (Usia 17), seorang joki aktif di luar lokasi penelitian, merepresentasikan keterlibatan remaja dalam balap liar. Acoy (Usia 21), penonton aktif di Jalan Ciliwung, menggambarkan peran audiens yang turut menciptakan atmosfer balapan. Jogger (Usia 49), mantan joki yang kini menjadi teknisi mesin, memberikan perspektif historis dan teknis tentang praktik balap liar. Bara (Usia 24), joki aktif di lokasi penelitian, menunjukkan motivasi internal pelaku dalam mencari sensasi dan pengakuan. Sementara itu, Ranger (Usia 27), pemilik bengkel sekaligus penyedia mesin, berperan sebagai pendukung teknis sekaligus agen rekrutmen dalam subkultur balap liar. Profil kelima narasumber ini memberikan

gambaran komprehensif mengenai peran berbeda yang membentuk dinamika balap liar di Jalan Ciliwung.

- b. Data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Data tersier berupa kamus, ensiklopedia, maupun dokumen penunjang lainnya.

4. Teknik Pemilihan Narasumber

Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni berdasarkan kriteria keterlibatan dan pemahaman terhadap aktivitas balap liar. Dalam penelitian ini, identitas narasumber dijaga kerahasiaannya dengan penggunaan nama samaran seperti PiloX, Bara, Jogger, Acoy, dan Ranger.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara Wawancara mendalam dengan narasumber menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara empiris dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan kemudian dihubungkan dengan teori kriminologi, sehingga dapat ditemukan pola dan faktor yang mendorong keterlibatan individu dalam balap liar.

7. Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menjunjung tinggi prinsip etika penelitian. Identitas asli narasumber tidak dicantumkan dan diganti dengan nama samaran untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informan. Selain itu, data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan alur berpikir dalam penelitian ini, penulisan skripsi disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian, mencakup teori-teori kriminologi, teori asosiasi diferensial, dan control diri, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan balap liar. Selain itu, juga akan diuraikan tinjauan umum mengenai balap liar dalam perspektif hukum dan kriminologi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis dan wawancara di lapangan. Dalam bab ini juga dilakukan analisis mendalam terkait motivasi internal dan eksternal pelaku balap liar, peran bengkel, taruhan, serta penonton, hingga persepsi pelaku terhadap risiko, hukum, dan harapan terhadap pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait,

baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah daerah dalam menangani fenomena balap liar di Kota Malang.

